



## PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Hendra Hidayat bin Alizar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Jalan Datuk Kancil RT.001 RW.004 Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Pemohon;

melawan

Sumarni binti Banik, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal dahulu di jalan Datuk Kancil RT.001 RW.004 Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj, tanggal 15 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil permohonan dan telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0312/02/XI/2014, tertanggal 01 November 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena;
  - a. Setelah Pemohon mengucapkan ijab kabul, Termohon dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses secara hukum karena Termohon terbukti mencuri di rumah majikan tempat Termohon bekerja sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
  - b. Termohon membohongi Pemohon, karena sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku berstatus gadis, namun setelah menikah dengan Pemohon, Termohon ternyata diketahui sudah mempunyai seorang anak dari laki-laki lain;
7. Bahwa pada bulan November tahun 2014 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, namun hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;

Hal 2 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
9. Bahwa Pemohon belum pernah mencari keberadaan Termohon, karena Pemohon tidak mengetahui alamat pasti rumah orang tua Termohon di Kota Pinang, Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
11. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (HENDRA HIDAYAT Bin ALIZAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUMARNI Binti BANIK) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon di persidangan melampirkan Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon diatas Materai Rp.6.000,00, tertanggal 16 Januari 2017, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon tidak dapat mengurus surat keterangan ghaib karena Termohon tinggal hanya 1 minggu dengan Pemohon oleh karenanya Lurah Teluk

Hal 3 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj



Merbau tidak bersedia mengeluarkan Surat Keterangan Ghaib serta Pemohon bersedia mempertanggung jawabkan segala resikonya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak 2 (dua) kali karena Termohon telah dinyatakan tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 16 Januari 2017, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 dan pada hari Jumat tanggal 19 September 2016 yang telah dinyatakan oleh Ketua Majelis resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 0312/02/XI/2014 Tanggal 01 November 2014, bermeterai cukup dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P

B. Saksi:

Hal 4 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj



1. Syahrial bin Mas'ud, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Kepenghuluan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. hubungan sebagai tetangga Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Termohon tetapi namanya saksi tidak tahu;
- bahwa, saksi kenal dengan Termohon di tahun 2014 yang lalu;
- bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di tahun 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- bahwa, keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak selesai ijab kabul Termohon dijemput polisi karena ada masalah, dan setelah diproses di kantor polisi Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon namun setelah lebih kurang 1 minggu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberi tahu Pemohon, dengan membawa semua pakaiannya;
- bahwa, karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon mengaku gadis ternyata dia janda punya anak 1 orang, karena itu Pemohon kesal dan mereka bertengkar;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi mendengar suara bertengkar dan suara lemparan piring di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah punya anak dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Termohon pergi kemana, tetapi saksi melihat ketika Termohon pergi dengan membawa tas pakaian;

Hal 5 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa, Termohon tidak pernah pulang tidak pernah berkirim berita kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
  - bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah berusaha mencari Termohon;
  - bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon;
2. Gun Pitriadi bin Anwar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan SLTAA, bertempat. RT.1 RW.004, Kepenghuluan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya Sumarni;
  - bahwa, saksi kenal dengan Termohon 2 tahun yang lalu.
  - bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri
  - bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 2 tahun, di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
  - bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu karena waktu itu saksi sedang dirumah pakcik saksi;
  - bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah tidak ada keharmonisan Pemohon dan Termohon ada bertengkar dan setelah itu tidak ada tegur sapa lagi antara Pemohon dan Termohon dan setelah lebih kurang 1 minggu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberi tahu Pemohon, dengan membawa semua pakaiannya;

Hal 6 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, penyebab Termohon meninggalkan Pemohon adalah karena Termohon menipu Pemohon, Termohon mengaku gadis ternyata dia janda beranak 1 orang, karena itu Pemohon tidak mau menerimanya lagi;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita orang tua Pemohon kepada saksi;
- bahwa, saksi tidak mengetahui Termohon pergi kemana;
- bahwa, Termohon tidak pernah pulang tidak pernah berkirim berita kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah berupaya mencari dimana Termohon berada;
- bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi bersabar menunggu Termohon;

bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *inpersoon* sedangkan Termohon tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj



145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon diatas Materai Rp.6.000,00, tertanggal 16 Januari 2017, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon tidak dapat mengurus surat keterangan ghaib karena Termohon tinggal hanya 1 minggu dengan Pemohon oleh karenanya Lurah Teluk Merbau tidak bersedia mengeluarkan Surat Keterangan Ghaib serta Pemohon bersedia mempertanggung jawabkan segala resikonya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapiapi sebanyak 2 kali dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon keseluruhannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 8 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj





Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah pada pokoknya merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah pada pokoknya merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta saling melengkapi satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj



1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak selesai ijab kabul Termohon dijemput polisi karena ada masalah, dan setelah diproses di kantor polisi Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon namun setelah lebih kurang 1 minggu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberi tahu Pemohon, dengan membawa semua pakaiannya;
4. Bahwa, penyebab Termohon meninggalkan Pemohon adalah karena Termohon menipu Pemohon, Termohon mengaku gadis ternyata dia janda beranak 1 orang, karena itu Pemohon tidak mau menerimanya lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon menipu Pemohon, Termohon mengaku gadis ternyata dia janda beranak 1 orang, karena itu Pemohon tidak mau menerimanya lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu minggu setelah menikah, yaitu bulan November 2014 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa belum pernah ada upaya perdamaian karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
8. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;

Hal 10 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj



- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar sejak satu minggu setelah menikah, yaitu bulan November 2014 sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah antara lain karena karena Termohon menipu Pemohon, Termohon mengaku gadis ternyata dia janda beranak 1 orang, karena itu Pemohon tidak mau menerimanya lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- e. Bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar satu minggu setelah menikah, yaitu bulan November 2014 sampai dengan sekarang hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

Hal 11 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Uti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain juga dapat berupa pisah tempat tinggal yang menunjukkan tidak adanya harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan

Hal 12 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj



siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrach*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendra Hidayat bin Alizar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumarni binti Banik) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	610,000

Hal 14 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj



4. Materai
5. Redaksi

Rp.	6,000
Rp.	<u>5,000</u>
Rp.	701,000
(tujuh ratus satu ribu rupiah)	

Hal 15 dari 15 hal Put. No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)